



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1170 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/382/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024 telah menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Nunukan pada Pilkada Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 20 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1170 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA KABUPATEN NUNUKAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | JABATAN |
|-----|----------------|---------------|-----------------|---|
| 1. | PENIANTO, SE | LAKI-LAKI | NUNUKAN | SEKRETARIS PPK |
| 2. | HERMAN | LAKI-LAKI | NUNUKAN | STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPK |
| 3. | RANO KARNO | LAKI-LAKI | NUNUKAN | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 4. | MUHAMMAD NASIR | LAKI-LAKI | NUNUKAN SELATAN | SEKRETARIS PPK |
| 5. | HAMDANI | LAKI-LAKI | NUNUKAN SELATAN | STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPK |
| 6. | SOPHAN ADI | LAKI-LAKI | NUNUKAN SELATAN | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |

| | | | | |
|-----|----------------------|-----------|----------------|--|
| 7. | RUPIANTO | LAKI-LAKI | SEBATIK BARAT | SEKRETARIS PPK |
| 8. | JUNAINI | PEREMPUAN | SEBATIK BARAT | STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPK |
| 9. | MUCHSIN | LAKI-LAKI | SEBATIK BARAT | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 10. | HAMDANI UMAR, S.AP | LAKI-LAKI | SEBATIK | SEKRETARIS PPK |
| 11. | HASRUL SANTOSO, S.IP | LAKI-LAKI | SEBATIK | STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPK |
| 12. | YUNIAR BILUNG | PEREMPUAN | SEBATIK | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 13. | JUMATIRAH, SH | PEREMPUAN | SEBATIK TIMUR | SEKRETARIS PPK |
| 14. | VINA KARMLA | PEREMPUAN | SEBATIK TIMUR | STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPK |
| 15. | MUHAMMAD JAMAL | LAKI-LAKI | SEBATIK TIMUR | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 16. | JAWALUDDIN, S.Pd | LAKI-LAKI | SEBATIK UTARA | SEKRETARIS PPK |
| 17. | MAHMUD, ST | LAKI-LAKI | SEBATIK UTARA | STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPK |
| 18. | BADRIAH, S.IP | PEREMPUAN | SEBATIK UTARA | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 19. | ARIZAL, S.Sos | LAKI-LAKI | SEBATIK TENGAH | SEKRETARIS PPK |
| 20. | NURUL AFIQAH | PEREMPUAN | SEBATIK TENGAH | STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPK |
| 21. | DAHLIANA | PEREMPUAN | SEBATIK TENGAH | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 22. | YUSRAN, S.IKom | LAKI-LAKI | SEI. MENGGARIS | SEKRETARIS PPK |

| | | | | |
|-----|--|-----------|------------------|--|
| 23. | MULYADI MUCHTAR, SE | LAKI-LAKI | SEI. MENGGARIS | STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPK |
| 24. | FADLI, A.Md | LAKI-LAKI | SEI. MENGGARIS | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 25. | ASTUTI, S.IP | PEREMPUAN | SEBUKU | SEKRETARIS PPK |
| 26. | SARIANA, A.Md | PEREMPUAN | SEBUKU | STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPK |
| 27. | MUHAMMAD BASRI | LAKI-LAKI | SEBUKU | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 28. | ENDI ISWANDI, S.IP | LAKI-LAKI | SEMBAKUNG | SEKRETARIS PPK |
| 29. | AGUS TRI ANGGI INDAH PURNAMASARI, S.Pd | PEREMPUAN | SEMBAKUNG | STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPK |
| 30. | SELAMET PURWANTO, S.Pd | LAKI-LAKI | SEMBAKUNG | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 31. | HENDRI, S.Th | LAKI-LAKI | SEMBAKYNG ATULAI | SEKRETARIS PPK |
| 32. | ELIA | LAKI-LAKI | SEMBAKYNG ATULAI | STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPK |
| 33. | MEMENG | LAKI-LAKI | SEMBAKYNG ATULAI | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 34. | FERRY F VEDERSON, S.Th, S.A.P | LAKI-LAKI | TULIN ONSOI | SEKRETARIS PPK |
| 35. | MESAK | LAKI-LAKI | TULIN ONSOI | STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPK |
| 36. | MARKUS MADJUN, S.Pd.SD | LAKI-LAKI | TULIN ONSOI | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 37. | RUTHENNY, SH | PEREMPUAN | LUMBIS | SEKRETARIS PPK |
| 38. | FAIZAL ACHMADY, S.Pd | LAKI-LAKI | LUMBIS | STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPK |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|----------------|--|
| 39. | ERDIANA | LAKI-LAKI | LUMBIS | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 40. | MUSA, S.S | LAKI-LAKI | LUMBIS OGONG | SEKRETARIS PPK |
| 41. | BERNADUS DAUTH, S.Kep.,Ners | LAKI-LAKI | LUMBIS OGONG | STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPK |
| 42. | RAHMAN | LAKI-LAKI | LUMBIS OGONG | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 43. | INDRA HORIN, SE.,M.AP | LAKI-LAKI | KRAYAN | SEKRETARIS PPK |
| 44. | DARMAYANTO | LAKI-LAKI | KRAYAN | STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPK |
| 45. | TRILESTARI GUSANTIRA PRATIWI, S.Ikom | PEREMPUAN | KRAYAN | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 46. | AGUSTINUS, SE | LAKI-LAKI | KRAYAN SELATAN | SEKRETARIS PPK |
| 47. | BELLI, SH | LAKI-LAKI | KRAYAN SELATAN | STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPK |
| 48. | DEVI ENDRA PRASETYAWAN, S.Pd | LAKI-LAKI | KRAYAN SELATAN | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 49. | OKTAVIANUS, S.Hut.,M.SI | LAKI-LAKI | KRAYAN BARAT | SEKRETARIS PPK |
| 50. | DAMAYANTHI | PEREMPUAN | KRAYAN BARAT | STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPK |
| 51. | RINCIANI, SE | PEREMPUAN | KRAYAN BARAT | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 52. | Drs. YERMIA SAWEN | LAKI-LAKI | KRAYAN TIMUR | SEKRETARIS PPK |
| 53. | VIVI OKTAVIA, S.Pd | PEREMPUAN | KRAYAN TIMUR | STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPK |
| 54. | DAMARIS, SE | PEREMPUAN | KRAYAN TIMUR | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |

| | | | | |
|-----|--------------------|-----------|-------------------|--|
| 55. | JOSLY, S.IP | LAKI-LAKI | KRAYAN TENGAH | SEKRETARIS PPK |
| 56. | SISKA PARANITA | PEREMPUAN | KRAYAN TENGAH | STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPK |
| 57. | HENDRI | LAKI-LAKI | KRAYAN TENGAH | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 58. | JEMI, S.Pd | LAKI-LAKI | LUMBIS PANSIANGAN | SEKRETARIS PPK |
| 59. | RAHMI, S.IP | PEREMPUAN | LUMBIS PANSIANGAN | STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPK |
| 60. | SOPAN SOPIAN | LAKI-LAKI | LUMBIS PANSIANGAN | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |
| 61. | RUDDY, SE | LAKI-LAKI | LUMBIS HULU | SEKRETARIS PPK |
| 62. | JONI SUPARDI, S.IP | LAKI-LAKI | LUMBIS HULU | STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPK |
| 63. | RINA HASNAWATI | PEREMPUAN | LUMBIS HULU | STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPK |

Nunukan, 20 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso